

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 03 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan objek retribusi perizinan tertentu dan diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengaturnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- k

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padangsidempuan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah yang dibentuk DPRD Kota Padangsidempuan dengan persetujuan bersama Walikota Padangsidempuan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat RIMB adalah jumlah biaya retribusi IMB yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah oleh seseorang dan/atau badan usaha baik swasta maupun pemerintah.
12. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan saran-saran keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang didirikan atau diletakkan dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada, di atas atau di bawah permukaan tanah dan/atau perairan yang berupa bangunan gedung dan/atau bukan gedung.
14. Jalan adalah semua jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum dan khusus.
15. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
16. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
17. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
18. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
19. Garis Sempadan Pagar selanjutnya disingkat GSP adalah garis khayal yang ditetapkan oleh Walikota dan terletak pada kedua sisi jalan, sejajar dengan jalan yang tidak boleh dilampui oleh pagar atau tangga rumah.
20. Garis Sempadan atau Rooi adalah garis batas yang merupakan jarak antara dinding depan atau tonggak terdepan dari suatu bangunan dengan as jalan.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Walikota.



22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan atas standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan untuk mendapatkan IMB yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian IMB untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. pemberian izin bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

h

#### **Pasal 4**

Subyek retribusi izin mendirikan bangunan adalah setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan atas pemberian IMB dari Pemerintah Daerah.

### **BAB III KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap pelaksanaan mendirikan bangunan, perubahan, wajib mendapat IMB lebih dahulu dari Walikota.
- (2) Untuk memperoleh IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang diunjuk untuk itu sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 6**

Apabila ada kekurangan pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon maka Walikota atau Pejabat yang diunjuk dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sesudah permohonan diajukan, memberitahukan kekurangannya kepada pemohon.

#### **Pasal 7**

Setelah IMB diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang diunjuk maka petikan IMB beserta lampirannya yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang diunjuk diberikan kepada pemohon sedangkan lainnya disimpan sebagai arsip.

#### **Pasal 8**

- (1) IMB diberikan setelah yang bersangkutan membayar lunas biaya-biaya sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Atas pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemegang IMB diwajibkan membuat papan merk IMB baik untuk bangunan baru maupun tambahan.

#### **Pasal 9**

- (1) Permohonan IMB ditolak apabila:
  - a. dianggap dapat mengganggu keselamatan, ketentraman dan kepentingan umum;
  - b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal penolakan IMB disertai dengan alasan-alasan penolakan.

#### **Pasal 10**

- (1) IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dibatalkan oleh Walikota apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pelaksanaan pekerjaan belum dimulai, batas waktu tersebut dapat diperpanjang apabila alasan yang diajukan dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secepatnya diberitahukan kepada pemegang IMB dengan alasan pembatalan.

#### **Pasal 11**

- (1) Pelaksanaan pekerjaan bangunan harus sesuai dengan IMB atau ketentuan yang diberikan dengan mentaati persyaratan yang berlaku.
- (2) Gambar rencana yang disetujui harus selalu berada di lokasi pekerjaan.
- (3) Perkembangan-perkembangan pekerjaan bangunan dapat diadakan pemeriksaan sewaktu-waktu dan petugas IMB berhak untuk memeriksa

bangunan dan segala yang melanggar ketentuan teknis menjadi tanggungan pemilik IMB.

#### **Pasal 12**

- (1) Apabila pemegang IMB merubah ketentuan dari IMB atau ingin mengubah gambar ketentuan yang dinilai baik, pemegang IMB harus mengajukan permohonan secara tertulis.
- (2) Pejabat yang berwenang akan memberikan penilaian permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terutama mengenai konstruksi bangunan yang berakibat berubahnya biaya sempadan.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 13**

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan rumus yang didasarkan tingkat kelayakan dan atas faktor konstruksi, jumlah tingkat bangunan, lokasi, luas lantai bangunan, rencana fungsi atau penggunaan bangunan.
- (2) Untuk pekerjaan komplek pemohon IMB diwajibkan menyusun dokumen rencana teknis yang disiapkan oleh penyedia jasa atau konsultan.
- (3) Rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. gambar rancangan arsitektur, terdiri atas gambar site plan/situasi, denah, tampak, potongan, dan spesifikasi umum finishing bangunan gedung;
  - b. gambar rancangan struktur, terdiri atas gambar struktur bawah (pondasi), struktur atas, termasuk struktur atap, dan spesifikasi umum struktur bangunan gedung;
  - c. gambar rancangan utilitas (mekanikal dan elektrikal), terdiri atas gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrikal), gambar sistem pencegahan dan pengamanan kebakaran, sistem sanitasi, sistem drainase, dan spesifikasi umum utilitas bangunan gedung;
  - d. spesifikasi umum bangunan gedung;
  - e. perhitungan struktur untuk bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6 m; dan
  - f. perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal dan elektrikal).

#### **Pasal 14**

- (1) Faktor konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. konstruksi I adalah bangunan sederhana yang didirikan di atas pondasi batu cadas, batu kali, lantai tanah, lantai papan, lantai beton dinding papan, atau papan dengan rangka kayu kelas II dan III;
  - b. konstruksi II adalah bangunan semi permanen yang didirikan di atas pondasi batu cadas, batu kali atau cor dengan dinding tembok setengah bata;
  - c. konstruksi III adalah bangunan permanen yang didirikan di atas pondasi batu cadas, batu kali, plat kali/cor beton bertulang dinding tembok setengah bata atau satu bata; dan
  - d. konstruksi IV adalah bangunan permanen yang didirikan di atas pondasi batu cadas, batu kali, plat kaki, tiang pancang, sumuran dinding tembok setengah bata atau satu bata ataupun bangunan yang dianggap mewah.

h

- (2) Indeks konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dalam tabel berikut:

KONSTRUKSI			
I	II	III	IV
0,5	1,5	2	3

#### Pasal 15

- (1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat ditetapkan sebagai berikut:
- lokasi I adalah lokasi dimana bangunan yang akan atau sedang didirikan berada di dalam perkampungan atau desa dengan fasilitas jalan setapak sampai dengan lebar jalan 3 (tiga) meter;
  - lokasi II adalah lokasi dimana bangunan yang akan atau sedang didirikan memiliki fasilitas jalan atau gang yang lebarnya lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 6 (enam) meter;
  - lokasi III adalah lokasi dimana bangunan yang akan atau sedang didirikan memiliki fasilitas jalan atau gang yang lebarnya lebih dari 6 (enam) meter sampai dengan 8 (delapan) meter; dan
  - lokasi IV adalah lokasi dimana bangunan yang akan atau sedang didirikan memiliki fasilitas jalan atau gang yang lebarnya lebih dari 8 (delapan) meter.
- (2) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dalam tabel berikut:

LOKASI			
I	II	III	IV
0,5	1,5	2	3

#### Pasal 16

- (1) Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- fungsi I adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk rumah tempat tinggal atau bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk sosial non komersial;
  - fungsi II adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, sosial dan umum;
  - fungsi III adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk usaha perdagangan, supermarket, hotel, penginapan dan bioskop; dan
  - fungsi IV adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk industri, pabrik dan gudang.
- (2) Indeks fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dalam tabel berikut:

LOKASI			
I	II	III	IV
0,5	1,5	2	3

### BAB V KETENTUAN GARIS SEMPADAN

#### Pasal 17

- (1) Jalan-jalan yang ada di daerah terdiri dari 4 (empat) jenis:
- jalan arteri;
  - jalan kolektor;
  - jalan lokal; dan

h

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak garis sempadan untuk jenis-jenis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VI**  
**PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN**  
**BESARNYA RETRIBUSI**

**Pasal 18**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi izin mendirikan bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen IMB, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian IMB tersebut.

**Pasal 19**

Dasar perhitungan retribusi ditentukan sebagai berikut:

RIM = LB x TRIMB per m<sup>2</sup>

LB = Luas Bangunan

TRIMB = Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 20**

- (1) Jasa penerbitan IMB dikenakan retribusi yang terdiri dari:
- a. biaya pemeriksaan sempadan;
  - b. untuk bangunan rehabilitasi ringan dan sedang dikenakan biaya retribusi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif retribusi;
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. retribusi IMB untuk bangunan yang dibangun oleh Badan (Swasta, PMDN, PMA);

N O	FUNGSI	JUMLAH LANTAI	PERMANEN LUX LEBAR JALAN				PERMANEN LEBAR JALAN			
			0 - 3 M	3 - 6 M	6 - 8 M	> 8 M	0 - 3 M	3 - 6 M	6 - 8 M	> 8 M
a.	Rumah Tempat Tinggal	Tidak Bertingkat	3.37 5	10.1 25	16.8 75	20.25 0	1.50 0	4.50 0	7.50 0	9.00 0
		Bertingkat	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lantai 1	3.37 5	10.1 25	16.8 75	20.25 0	1.50 0	4.50 0	7.50 0	9.00 0
		Lantai 2	5.06 3	15.1 88	25.3 13	30.37 5	2.25 0	6.75 0	11.2 50	13.5 00
		Lantai 3 dst	6.75 0	20.2 50	33.7 50	40.50 0	3.00 0	9.00 0	15.0 00	18.0 00
		Basement	5.06 3	15.1 88	25.3 13	30.37 5	2.25 0	6.75 0	11.2 50	13.5 00
b.	Pendidikan Kebudayaan Sosial dan	Tidak Bertingkat	5.06 3	15.1 88	25.3 13	30.37 5	2.25 0	6.75 0	11.2 50	13.5 00
		Bertingkat	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lantai 1	5.06 3	15.1 88	25.3 13	30.37 5	2.25 0	6.75 0	11.2 50	13.5 00

	Umum	Lantai 2	10.1 25	22.7 82	37.9 70	45.56 3	3.37 5	10.1 25	16.8 75	20.2 50
		Lantai 3 dst	10.1 25	30.3 75	50.6 25	60.75 0	1.50 0	13.5 00	22.5 00	27.0 00
		Basement	5.06 3	22.7 82	37.9 70	45.56 3	3.37 5	10.1 25	16.8 75	20.2 50
c.	Usaha Perdagang an Super Market Hotel. Pengina pan dan Bioskop	Tidak Bertingkat	8.43 8	25.3 13	42.1 88	50.62 5	3.75 0	11.2 50	18.7 50	22.5 00
		Bertingkat	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lantai 1	8.43 8	25.3 13	42.1 88	50.62 5	3.75 0	11.2 50	18.7 50	22.5 00
		Lantai 2	12.6 57	37.9 70	63.2 82	75.93 8	5.62 5	16.8 75	28.1 25	33.7 50
		Lantai 3 dst	16.8 75	50.6 25	84.3 75	101.2 50	7.50 0	22.5 00	37.5 00	45.0 00
		Basement	12.6 57	37.9 70	63.2 82	75.93 8	5.62 5	16.8 75	28.1 25	33.7 50
d.	Industri / Pabrik dan Gudang	Tidak Bertingkat	10.1 25	30.3 75	50.6 25	60.75 0	4.50 0	13.5 00	22.5 00	27.0 00
		Bertingkat	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lantai 1	10.1 25	30.3 75	50.6 25	60.75 0	4.50 0	13.5 00	22.5 00	27.0 00
		Lantai 2	15.1 88	45.5 63	75.9 38	91.12 5	6.75 0	20.2 50	33.7 50	40.5 00
		Lantai 3 dst	20.2 50	60.7 50	101. 250	121.5 00	9.00 0	27.0 00	45.0 00	54.0 00
		Basement	15.1 88	45.5 63	75.9 38	91.12 5	6.75 0	20.2 50	33.7 50	40.5 00

N O	FUNGSI	JUMLAH LANTAI	SEMI PERMANEN LEBAR JALAN				SEDERHANA LEBAR JALAN			
			0 - 3 M	3 - 6 M	6 - 8 M	> 8 M	0 - 3 M	3 - 6 M	6 - 8 M	> 8 M
a.	Rumah Tempat Tinggal	Tidak Bertingkat	1.12 5	3.37 5	5.62 5	6.750	375	1.12 5	1.87 5	2.25 0
		Bertingkat	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lantai 1	1.12 5	3.37 5	5.62 5	6.750	375	1.12 5	1.87 5	2.25 0
		Lantai 2	1.68 8	5.06 3	8.43 8	10.12 5	563	1.68 8	2.81 3	3.37 5
		Lantai 3 dst	2.25 0	6.75 0	11.2 50	13.50 0	750	2.25 0	3.75 0	4.50 0
		Basement	1.68 8	5.06 3	8.43 8	10.12 5	563	1.68 8	2.81 3	3.37 5
b.	Pendi kan Kebudaya an Sosial dan Umum	Tidak Bertingkat	1.68 8	5.06 3	8.43 8	10.12 5	563	1.68 8	2.81 3	3.37 5
		Bertingkat	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lantai 1	1.68 8	5.06 3	8.43 8	10.12 5	563	1.68 8	2.81 3	3.37 5
		Lantai 2	2.53 2	7.59 5	12.6 57	15.18 8	845	2.53 2	4.22 0	5.06 3
		Lantai 3 dst	3.37 5	10.1 25	16.8 75	20.25 0	1.12 5	3.37 5	5.62 5	6.75 0
		Basement	2.53 2	7.59 5	12.6 57	15.18 8	845	2.53 2	4.22 0	5.06 3

c.	Usaha Perdagangan Super Market Hotel. Pengina- pan dan Bioskop	Tidak Bertingkat	2.81 3	8.43 8	14.0 63	16.87 5	938	2.81 3	4.68 8	5.62 5
		Bertingkat	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lantai 1	2.81 3	8.43 8	14.0 63	16.87 5	938	2.81 3	4.68 8	5.62 5
		Lantai 2	3.27 5	12.6 57	21.0 95	25.31 3	1.40 7	4.22 0	7.03 2	8.43 8
		Lantai 3 dst	5.62 5	16.8 75	28.1 25	33.75 0	1.87 5	5.62 5	9.37 5	11.2 50
		Basement	4.22 0	12.6 57	21.0 95	25.31 3	1.40 7	4.22 0	7.03 2	8.43 8
d.	Industri / Pabrik dan Gudang	Tidak Bertingkat	3.37 5	10.1 25	16.8 75	20.25 0	1.12 5	3.37 5	5.62 5	6.75 0
		Bertingkat	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lantai 1	3.37 5	10.1 25	16.8 75	20.25 0	1.12 5	3.37 5	5.62 5	6.75 0
		Lantai 2	5.06 3	15.1 88	25.3 13	30.37 5	1.68 8	5.06 3	8.43 8	10.1 25
		Lantai 3 dst	6.75 0	20.2 50	33.7 50	40.50 0	2.25 0	6.75 0	11.2 50	13.5 00
		Basement	5.06 3	15.1 88	25.3 13	30.37 5	1.68 8	5.06 3	8.43 8	10.1 25

## b. retribusi IMB untuk bangunan yang dibangun oleh perorangan;

N O	FUNGSI	JUMLAH LANTAI	SEMI PERMANEN LEBAR JALAN				SEDERHANA LEBAR JALAN			
			0 - 3 M	3 - 6 M	6 - 8 M	> 8 M	0 - 3 M	3 - 6 M	6 - 8 M	> 8 M
a.	Rumah Tempat Tinggal	Tidak Bertingkat	3.03 8	9.11 3	15.1 88	18.22 5	1.35 0	4.05 0	6.75 0	8.10 0
		Bertingkat	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lantai 1	3.03 8	9.11 3	15.1 88	18.22 5	1.35 0	4.05 0	6.75 0	8.10 0
		Lantai 2	4.55 7	13.6 70	22.7 82	27.33 8	2.02 5	6.07 5	10.1 25	12.1 50
		Lantai 3 dst	6.07 5	18.2 25	30.3 75	36.45 0	2.70 0	8.10 0	13.5 00	16.2 00
		Basement	4.55 7	13.6 70	22.7 82	27.33 8	2.02 5	6.07 5	10.1 25	12.1 50
b.	Pendidikan Kebudayaan Sosial dan Umum	Tidak Bertingkat	4.55 7	13.6 70	22.7 82	27.33 8	2.02 5	6.07 5	10.1 25	12.1 50
		Bertingkat	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lantai 1	4.55 7	13.6 70	22.7 82	27.33 8	2.02 5	6.07 5	10.1 25	12.1 50
		Lantai 2	6.83 4	20.5 04	34.1 72	41.00 7	3.03 8	9.11 3	15.1 88	18.2 25
		Lantai 3 dst	9.11 3	27.3 38	45.5 63	54.67 5	4.05 0	12.1 50	20.2 50	24.3 00
		Basement	6.83 4	20.5 04	34.1 72	41.00 7	3.03 8	9.11 3	15.1 88	18.2 25
c.	Usaha Perdagangan Super Market Hotel.	Tidak Bertingkat	7.59 5	22.7 82	37.9 70	45.56 3	3.37 5	10.1 25	16.8 75	20.2 50
		Bertingkat	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lantai 1	7.59 5	22.7 82	37.9 70	45.56 3	3.37 5	10.1 25	16.8 75	20.2 50

	Pengina- pan dan Bioskop	Lantai 2	11.3 91	34.1 72	56.9 54	68.34 5	5.06 3	15.1 88	25.3 13	30.3 75
		Lantai 3 dst	15.1 88	45.5 63	75.9 78	91.12 5	6.75 0	20.2 50	33.7 50	40.5 00
		Basement	6.83 4	34.1 72	56.9 54	68.34 5	5.06 3	15.1 88	25.3 13	30.3 75
d.	Industri / Pabrik dan Gudang	Tidak Bertingkat	9.11 3	27.3 38	45.5 63	54.67 5	40.5 00	12.1 50	20.2 50	24.3 00
		Bertingkat	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lantai 1	9.11 3	27.3 38	45.5 63	54.67 5	40.5 00	12.1 50	20.2 50	24.3 00
		Lantai 2	13.6 70	41.0 07	68.3 45	82.01 3	6.07 5	18.2 25	30.3 75	36.4 50
		Lantai 3 dst	18.2 25	54.6 75	91.1 25	109.3 50	8.10 0	24.3 00	40.5 00	48.6 00
		Basement	13.6 70	41.0 07	68.3 45	82.01 3	6.07 5	18.2 25	30.3 75	36.4 50

N O	FUNGSI	JUMLAH LANTAI	SEMI PERMANEN LEBAR JALAN				SEDERHANA LEBAR JALAN			
			0 - 3 M	3 - 6 M	6 - 8 M	> 8 M	0 - 3 M	3 - 6 M	6 - 8 M	> 8 M
a.	Rumah Tempat Tinggal	Tidak Bertingkat	1.01 3	3.03 8	5.06 3	6.075	338	1.01 3	1.68 8	2.02 5
		Bertingkat	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lantai 1	1.01 3	3.03 8	5.06 3	6.075	338	1.01 3	1.68 8	2.02 5
		Lantai 2	1.52 0	4.55 7	7.59 5	9.113	507	1.52 0	2.53 2	3.03 8
		Lantai 3 dst	2.02 5	6.07 5	10.1 25	12.15 0	675	2.02 5	3.37 5	4.05 0
		Basement	1.52 0	4.55 7	7.59 5	9.113	507	1.52 0	2.53 2	3.03 8
b.	Pendi- kan Kebudaya an Sosial dan Umum	Tidak Bertingkat	1.52 0	4.55 7	7.59 5	9.113	507	1.52 0	2.53 2	3.03 8
		Bertingkat	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lantai 1	1.52 0	4.55 7	7.59 5	9.113	507	1.52 0	2.53 2	3.03 8
		Lantai 2	2.28 0	6.83 6	11.3 93	13.67 0	761	2.28 0	3.79 8	4.55 7
		Lantai 3 dst	3.03 9	9.10 1	15.1 89	18.22 5	1.01 4	3.03 9	5.06 4	6.07 5
		Basement	2.28 0	6.83 6	11.3 93	13.67 0	761	2.28 0	3.79 8	4.55 7
c.	Usaha Perdagan Super Market Hotel. Penginap an dan Bioskop	Tidak Bertingkat	2.53 2	7.59 5	12.6 57	15.18 8	845	2.53 2	4.22 0	5.06 3
		Bertingkat	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lantai 1	2.53 2	7.59 5	12.6 57	15.18 8	845	2.53 2	4.22 0	5.06 3
		Lantai 2	3.79 8	11.3 93	18.9 86	22.78 2	1.26 8	3.79 8	6.33 0	7.59 5
		Lantai 3 dst	5.06 4	15.1 89	25.3 14	30.37 5	1.68 9	5.06 4	8.43 9	10.1 25
		Basement	3.79 8	11.3 93	18.9 86	22.78 2	1.26 8	3.79 8	6.33 0	7.59 5

d.	Industri / Pabrik dan Gudang	Tidak Bertingkat	3.03 8	9.11 3	15.1 88	18.22 5	1.01 3	3.03 8	5.06 3	6.07 5
		Bertingkat	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lantai 1	3.03 8	9.11 3	15.1 88	18.22 5	1.01 3	3.03 8	5.06 3	6.07 5
		Lantai 2	4.55 7	13.6 70	22.7 82	27.33 8	1.52 0	4.55 7	7.59 5	9.11 3
		Lantai 3 dst	6.07 5	18.2 25	30.3 75	36.45 0	2.02 5	6.07 5	1.01 3	12.1 50
		Basement	4.55 7	13.6 70	22.7 82	27.33 8	1.52 0	4.55 7	7.59 5	9.11 3

## c. retribusi IMB untuk bangunan yang di kelola Badan Sosial;

N O	FUNGSI	JUMLAH LANTAI	PERMANEN LUX LEBAR JALAN				PERMANEN LEBAR JALAN			
			0 - 3 M	3 - 6 M	6 - 8 M	> 8 M	0 - 3 M	3 - 6 M	6 - 8 M	> 8 M
a.	Rumah Tempat Tinggal	Tidak Bertingkat	2.70 0	8.10 0	13.5 00	16.20 0	1.20 0	3.60 0	6.00 0	7.20 0
		Bertingkat	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lantai 1	2.70 0	8.10 0	13.5 00	16.20 0	1.20 0	3.60 0	6.00 0	7.20 0
		Lantai 2	4.05 0	12.1 50	20.2 50	24.30 0	1.80 0	5.40 0	9.00 0	10.8 00
		Lantai 3 dst	5.40 0	16.2 00	27.0 00	32.40 0	2.40 0	7.20 0	12.0 00	14.4 00
		Basement	4.05 0	12.1 50	20.2 50	24.30 0	1.80 0	5.40 0	9.00 0	10.8 00
b.	Pendidikan Kebudayaan Sosial dan Umum	Tidak Bertingkat	4.05 0	12.1 50	20.2 50	24.30 0	1.80 0	5.40 0	9.00 0	10.8 00
		Bertingkat	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lantai 1	4.05 0	12.1 50	20.2 50	24.30 0	1.80 0	5.40 0	9.00 0	10.8 00
		Lantai 2	6.07 5	18.2 25	30.3 75	36.45 0	2.70 0	8.10 0	13.5 00	16.2 00
		Lantai 3 dst	8.10 0	24.3 00	40.5 00	48.60 0	3.60 0	10.8 00	18.0 00	21.6 00
		Basement	4.05 0	4.05 0	4.05 0	4.050 0	4.05 0	4.05 0	4.05 0	4.05 0
c.	Usaha Perdagangan Super Market Hotel. Penginapan dan Bioskop	Tidak Bertingkat	6.75 0	20.2 50	33.7 50	40.50 0	3.00 0	9.00 0	15.0 00	18.0 00
		Bertingkat	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lantai 1	6.75 0	20.2 50	33.7 50	40.50 0	3.00 0	9.00 0	15.0 00	18.0 00
		Lantai 2	10.1 25	30.3 75	50.6 25	60.75 0	4.50 0	13.5 00	22.5 00	27.0 00
		Lantai 3 dst	13.5 00	40.5 00	67.5 00	81.00 0	6.00 0	18.0 00	30.0 00	36.0 00
		Basement	10.1 25	30.3 75	50.6 25	60.75 0	4.50 0	13.5 00	22.5 00	27.0 00
d.	Industri / Pabrik dan Gudang	Tidak Bertingkat	8.10 0	24.3 00	40.5 00	48.60 0	3.60 0	10.8 00	18.0 00	21.6 00
		Bertingkat	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lantai 1	8.10 0	24.3 00	40.5 00	48.60 0	3.60 0	10.8 00	18.0 00	21.6 00

	Lantai 2	12.1 50	36.4 50	60.7 50	72.90 0	5.40 0	16.2 00	27.0 00	32.4 00
	Lantai 3 dst	16.2 00	48.6 00	81.0 00	97.20 0	7.20 0	21.6 00	36.0 00	43.2 00
	Basement	12.1 50	36.4 50	60.7 50	72.90 0	5.40 0	16.2 00	27.0 00	32.4 00

N O	FUNGSI	JUMLAH LANTAI	SEMI PERMANEN LEBAR JALAN				SEDERHANA LEBAR JALAN			
			0 - 3 M	3 - 6 M	6 - 8 M	> 8 M	0 - 3 M	3 - 6 M	6 - 8 M	> 8 M
a.	Rumah Tempat Tinggal	Tidak Bertingkat	900	2.70 0	4.50 0	5.400	300	900	1.50 0	1.80 0
		Bertingkat	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lantai 1	900	2.70 0	4.50 0	5.400	300	900	1.50 0	1.80 0
		Lantai 2	1.35 0	4.05 0	6.75 0	8.100	450	1.35 0	2.25 0	2.70 0
		Lantai 3 dst	1.80 0	5.40 0	9.00 0	10.80 0	600	1.80 0	3.00 0	3.60 0
		Basement	1.35 0	4.05 0	6.75 0	8.100	450	1.35 0	2.25 0	2.70 0
b.	Pendidikan Kebudayaan Sosial dan Umum	Tidak Bertingkat	1.35 0	4.05 0	6.75 0	8.100	450	1.35 0	2.25 0	2.70 0
		Bertingkat	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lantai 1	1.35 0	4.05 0	6.75 0	8.100	450	1.35 0	2.25 0	2.70 0
		Lantai 2	2.02 5	6.07 5	10.1 25	12.15 0	675	2.02 5	3.37 5	4.05 0
		Lantai 3 dst	2.70 0	8.10 0	13.5 00	16.20 0	900	2.70 0	4.50 0	5.40 0
		Basement	4.05 0	4.05 0	4.05 0	4.050	0	4.05 0	4.05 0	4.05 0
c.	Usaha Perdagangan Super Market Hotel. Penginapan dan Bioskop	Tidak Bertingkat	2.25 0	6.75 0	11.2 50	13.50 0	750	2.25 0	3.75 0	4.50 0
		Bertingkat	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lantai 1	2.25 0	6.75 0	11.2 50	13.50 0	750	2.25 0	3.75 0	4.50 0
		Lantai 2	3.37 5	10.1 25	16.8 75	20.25 0	1.12 5	3.37 5	5.62 5	6.75 0
		Lantai 3 dst	4.50 0	13.5 00	22.5 00	27.00 0	1.50 0	4.50 0	7.50 0	9.00 0
		Basement	3.37 5	10.1 25	16.8 75	20.25 0	1.12 5	3.37 5	5.62 5	6.75 0
d.	Industri / Pabrik dan Gudang	Tidak Bertingkat	2.70 0	8.10 0	13.5 00	16.20 0	900	2.70 0	4.50 0	5.40 0
		Bertingkat	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lantai 1	2.70 0	8.10 0	13.5 00	16.20 0	900	2.70 0	4.50 0	5.40 0
		Lantai 2	4.05 0	12.1 50	20.2 50	24.30 0	1.35 0	4.05 0	6.75 0	8.10 0
		Lantai 3 dst	5.40 0	16.2 00	27.0 00	32.40 0	1.80 0	5.40 0	9.00 0	10.8 00
		Basement	4.05 0	12.1 50	20.2 50	24.30 0	1.35 0	4.05 0	6.75 0	8.10 0

- d. penggalian/pemotongan jalan untuk penanaman pipa, kabel, pemasangan tower dan sejenisnya.

NO	URAIAN	PER M2 DENGAN KETINGGIAN		
		0 - 25 M	25 - 50 M	> 50 M
1	Pemasangan Tower	Rp. 40.000	Rp. 50.000	Rp. 60.000

## **BAB VIII KETENTUAN LARANGAN**

### **Pasal 21**

- (1) Dilarang melaksanakan pekerjaan bangunan sebelum memperoleh IMB dari Walikota.
- (2) Dilarang membangun di atas pondasi lama sebelum pondasi tersebut diperiksa oleh Pejabat yang berwenang.

## **BAB IX GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 22**

Retribusi izin mendirikan bangunan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

## **BAB X PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 23**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pungutan Retribusi Daerah disetor ke Kas Umum Daerah.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Kedua Keberatan**

#### **Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang dihunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

k

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 25**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (5) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan.

### **BAB XI**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

h

## **BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 27**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 28**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

### **Pasal 29**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek-objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau;
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

h

**BAB XIV**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 30**

Retribusi izin mendirikan bangunan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**BAB XV**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 31**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu untuk memamfaatkan izin, yaitu sampai dengan selesainya bangunan sebagaimana ditetapkan dalam izin yang bersangkutan.
- (2) Jangka waktu penyelesaian bangunan tersebut dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Walikota dengan dipungut retribusi.
- (3) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD.

**BAB XVI**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 32**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran, peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang dihunjuk.
- (4) Penagihan Retribusi tidak dapat diborongkan.

**BAB XVII**  
**PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 33**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVIII**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 34**

Walikota dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

h

**BAB XIX  
PENYIDIKAN**

**Pasal 35**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XX  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 36**

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**Pasal 37**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan penerimaan Negara.

h

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 38**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini maka, Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 38 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2003 Nomor 71 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini Sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 23 September 2013

**WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,**

ttd.

**ANDAR AMIN HARAHAHAP**

Diundangkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 25 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN,**



**KHAIRUL ALAMSYAH**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2013 NOMOR 07**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**  
**NOMOR 03 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

I. UMUM

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 141 huruf a ditetapkan bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah bagian dari jenis retribusi perizinan tertentu.

Selanjutnya sebagai landasan hukum dan pedoman dalam melakukan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan maka di tetapkan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

hr

- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
  19. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 09);
  20. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penetapan dan Penyempurnaan Nama-Nama Jalan di Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12);
  21. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 01);
  22. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 03);
  23. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 06);
  24. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2011 Nomor 03);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**dan**

**WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

h